

DUA KALI DITUNDA, MENKEU PASTIKAN PAJAK KARBON TETAP BERLAKU DI TAHUN INI



sumber gambar: JDIH BPK

Pajak karbon sedang dikaji di Indonesia dalam upaya untuk mengendalikan perubahan iklim dan memerangi pemanasan global. Kebijakan ini sesuai dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan DPR sejak 7 Oktober 2021. Namun, penerapan yang seharusnya dimulai 1 Juli 2022, kembali ditunda untuk kedua kali.

Alasan utama, karena pemerintah masih melihat adanya faktor ketidakpastian di tingkat global dan menimbang kembali kesiapan pelaku industri sehingga langkah penundaan diambil untuk memastikan implementasi akan berjalan dengan baik. Perlu diketahui juga bahwa pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar fosil seperti bensin, avtur, gas, dan lain-lain.

Pajak karbon bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca sebagai langkah memerangi pemanasan global. Menerapkan pajak karbon di Indonesia dapat membantu mengurangi pemanasan global dan mengendalikan perubahan iklim, serta meningkatkan pendapatan pajak dan efisiensi energi bagi konsumen dan bisnis.

Menanggapi hal itu, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan bahwa bicara mengenai skema pajak karbon, ini yang perlu diperhatikan ke depan agar Indonesia juga mengadopsi perhitungan dari negara lain. "Jangan sampai nanti kita menerbitkan satu peraturan yang tidak kompatibel dengan tetangga kita,

itu yang bisa menyebabkan minat investasi menjadi berkurang, jangan sampai seperti itu," ujar Putu. Maka dari itu, tentang pajak karbon menurutnya diharapkan bisa mengadopsi ketentuan internasional sehingga Indonesia tidak tertinggal atau dianggap asing oleh negara lain serta para investor di bidang otomotif.

Sejatinya, pajak karbon bakal diterapkan pada April 2022. Namun kebijakan itu ditunda dan rencananya bakal berlaku pada Juli 2022. Sayangnya, kebijakan ini kembali ditunda.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa penerapan pajak karbon bakal tetap dilakukan pada tahun ini dengan menargetkan Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara. Namun sayangnya, secara detail kapan implementasi pajak karbon akan diterapkan tidak dijelaskan.

Adapun penerapan pajak karbon merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk mengurangi emisi karbon yang sejalan dengan penerapan perdagangan karbon. "Sejalan dengan penerapan perdagangan karbon, pemerintah Indonesia juga akan menjalankan mekanisme pajak karbon tahun ini dengan menargetkan pembangkit listrik tenaga batu bara," ujar Sri Mulyani dalam acara *Sustainable Finance for Climate Transition Roundtable*.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, pada tahun 2025, pemerintah akan memperluas penerapan pajak karbon ke sektor lain yang ada dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang sudah ditetapkan di *Paris Agreement*, sehingga pengenaan pajak karbon pada tahun 2025 tidak hanya dikenakan untuk pembangkit listrik tenaga batubara saja.

Sumber berita:

1. <https://nasional.kontan.co.id/news/dua-kali-ditunda-sri-mulyani-pastikan-pajak-karbon-tetap-berlaku-di-tahun-ini>, Kamis, 14 Juli 2022.
2. <https://otomotif.kompas.com/read/2022/07/27/144451615/peraturan-pajak-karbon-harus-menguntungkan-semua-pihak>, Rabu, 27 Juli 2022.

Catatan:

Pajak karbon merupakan jenis pajak atas polusi yang dikenakan pada penggunaan bahan bakar fosil untuk memperbaiki kegagalan pasar. Kegagalan utama pasar pada produk bahan bakar fosil adalah timbulnya eksternalitas negatif seperti perubahan iklim dan polusi udara¹.

Eksternalitas negatif timbul ketika aktivitas dari seseorang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Eksternalitas negatif memunculkan biaya eksternal (*external cost*) yang merupakan biaya terhadap pihak ketiga yang tidak dapat direfleksikan dalam harga pasar.

Ketika terjadi eksternalitas negatif, harga barang atau jasa tidak menggambarkan biaya sosial tambahan (*marginal social cost*) secara sempurna pada sumber daya yang dialokasikan. Baik pihak pertama maupun pihak kedua tidak memperhatikan biaya yang terbebankan pada pihak ketigaⁱⁱ.

Pengaturan mengenai Pajak Karbon di Indonesia diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Subjek pajak karbon yaitu orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Kriteria dampak negatif bagi lingkungan hidup berdasarkan penjelasan Pasal 13 UU Nomor 7 Tahun 2021, yaitu antara lain:

1. penyusutan sumber daya alam;
2. pencemaran lingkungan hidup; atau
3. kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan penjelasan Pasal 13 UU Nomor 7 Tahun 2021, Pajak Karbon dikenakan dalam rangka mengendalikan emisi gas rumah kaca untuk mendukung pencapaian *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia. NDC atau kontribusi yang ditetapkan secara nasional adalah komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global dalam rangka mencapai tujuan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

ⁱ Dian Ratnawati, “Carbon Tax Sebagai Alternatif Kebijakan Mengatasi Eksternalitas Negatif Emisi Karbon di Indonesia”, *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 55.

ⁱⁱ *Ibid.*, hlm. 54.